



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN DANAU BASAU DARAT
DESA UJUNG JAMBU KECAMATAN JONGKONG SEBAGAI DANAU LINDUNG
BUPATI KAPUAS HULU,

Mengingat

- a. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan;
- b. bahwa keberadaan ikan Arwana (*Osteoglossum* sp) di Kabupaten kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang terancam kepunahan maka diperlukan usaha-usaha pelestarian;
- c. bahwa Danau Basau Darat Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong merupakan aset kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan terutama ikan Arwana (*Osteoglossum* sp);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Oganisasi Dinas-dinas Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B.994 / MENKLH / 6 / 1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan Lingkungan ;
 2. Rekomendasi Camat Jongkong Nomor : 523/437/KEC-Jkg/Ekbang tanggal 3 Desember 2008 tentang Pembentukan Kelompok Nelayan Danau Lindung Basau Darat dan Keputusan Kepala Desa Nomor 523/21/11/KS-2007 tanggal 26 Nopember Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Danau Lindung Basau Darat Dusun Bungbuk Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong.

MEMUTUSKAN :

- Mendapatkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Danau Basau Darat Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Sebagai Danau Lindung.
- DUA : Danau Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terletak di Dusun Bungbuk Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong dan disebut dengan nama Danau Lindung Basau Darat, sebagaimana peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- TIGA : Pengelolaan dan pemanfaatan habitat yang ada di kawasan danau akan di atur secara khusus dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT :


Sebelum ditetapkan peraturan khusus maka untuk sementara pemantauan dan pengawasan tentang kawasan Danau Lindung tanggung jawabnya diberikan kepada :

- a. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- b. Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kapuas Hulu.

WAKTU :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 Maret 2008




Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
- 2. Kepala Biro Hukum dan HAM;
- 3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 6. BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
- 7. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 8. Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 10. Jongkong di Jongkong;
- 11. Desa Ujung Jambu Dusun Bungbuk di Jongkong.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA LOKASI
DANAU LINDUNG BASAU DARAT
DESA UJUNG JAMBU KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU



Keterangan :

- ⊙ Kota Kecamatan
- ~ Sungai Kecil
- ~ Sungai besar & danau
- Jalan
- Desa
- ~ Batas administrasi

Keterangan Danau Lindung :
Lebar : 300 meter
Panjang : 70 meter
Kedalaman : 6 meter

